

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Adanya pandemi virus *Covid-19* berdampak terhadap semua sektor kehidupan tak terkecuali sektor ekonomi. Tidak sedikit para pengusaha yang mengalami penurunan omzet yang berakibatkan menurunnya penghasilan. Sementara itu dengan adanya kewajiban perpajakan yang masih harus dilakukan mengakibatkan keberatan pembayaran jumlah pajak terutang oleh wajib pajak. Dampak pandemi *Covid-19* ini telah memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia tak terkecuali perekonomian Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah guna mengantisipasi dampak pandemik *Covid-19* ini salah satunya yaitu dengan keluarnya fasilitas perpajakan yang memberikan insentif perpajakan

guna mengantisipasi dampak dari pandemi *Covid-19*. Hal tersebut diambil oleh pemerintah sebagai langkah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan *Covid-19*. Fasilitas-fasilitas perpajakan tersebut antara lain yaitu PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah selama 6 bulan untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor selama 6 bulan, Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50% bagi 1.018 KLU yang terdaftar, Restitusi PPN dipercepat selama 6 bulan untuk Eksportir (tanpa batasan) dan Non Eksportir (nilai restitusi paling banyak 5 Miliar). Banyaknya fasilitas perpajakan yang diberikan diharapkan dapat dimaksimalkan oleh wajib pajak baik Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, sehingga fasilitas-fasilitas tersebut dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah guna mengantisipasi dampak *Covid-19* adalah pengurangan angsuran PPh pasal 25. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 25 ayat 1 menyebutkan “Pajak Penghasilan pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam satu tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 dan Pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP) atau dikurangi dengan Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal

24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Berdasarkan kutipan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan pasal 25 merupakan pajak yang dibayar secara angsuran yang bertujuan untuk meringankan beban pajak terutang dari wajib pajak, mengingat beban pajak terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun masa pajak. Pembayaranannya pun harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP) atau dikurangi dengan Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

Dalam pelaksanaannya, fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan pasal 25 tersebut dapat diterima apabila wajib pajak telah memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 PMK No. 9/PMK.03/2021, ada 3 kriteria wajib pajak yang bisa memanfaatkan insentif diskon angsuran PPh Pasal 25. Pertama, memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang ada dalam lampiran PMK No. 9/PMK.03/2021 (1.018 KLU).

Kedua, telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Ketiga, telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. Ketiga kriteria ini tidak bersifat akumulatif. Dalam pengaplikasiannya tidak semua wajib pajak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu tidak semua wajib pajak mendapat fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25 tersebut. Namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan penggunaan KEP 537/PJ/2000 sebagai pengganti PMK No. 9/PMK.03/2021. Wajib pajak dapat menggunakan permohonan pengurangan angsuran sesuai dengan KEP-537/PJ/2000 untuk mendapatkan fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT HxH adalah salah satu perusahaan yang tidak dapat menggunakan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan pasal 25 berdasarkan PMK No. 9/PMK.03/2021. Pandemi *Covid-19* mengakibatkan berkurangnya pendapatan bagi PT HxH. Kewajiban perpajakan PT HxH yang masih harus dilakukan memberatkan bagi PT HxH untuk membayar kewajiban perpajakannya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulisan Tugas Akhir ini akan membahas mengenai pemecahan masalah dan solusi untuk PT HxH guna mendapatkan fasilitas pengurangan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Judul Tugas Akhir ini adalah **Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Dengan KEP-537/PJ/2000 Pada PT HxH.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka rumusan masalah Tugas Akhir ini adalah bagaimana penerapan KEP-537/PJ/2000 dalam pengurangan angsuran PPh pasal 25 pada PT HxH?

1.3 Tujuan

Mengetahui penerapan pelaksanaan KEP-537/PJ/2000 dalam pengurangan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 pada PT HxH

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penyusunan Tugas Akhir ini yaitu :

1.4.1. Bagi Penulis

- a. Menerapkan pengetahuan teori dan praktik yang selama ini sudah di dapat di bangku perkuliahan.
- b. Menambah wawasan dan mengasah kemampuan dalam bidang perpajakan baik *hardskill* maupun *softskill*.
- c. Melatih kemampuan analisis dalam menyelesaikan suatu kasus perpajakan.
- d. Melatih sikap disiplin dan teliti dalam melakukan pekerjaan.
- e. Menambah pengetahuan melalui kasus yang terjadi selama proses magang berlangsung khususnya kasus PT. HxH terhadap fasilitas dan ketentuan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25

1.4.2. Bagi Almamater

- a. Meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Vokasi khususnya dari Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi baca khususnya di bidang Perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1.4.3. Bagi CV. Zentax Consulting

Sarana kerjasama antara pihak Zentax dengan Prodi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1.4.4. Bagi Pembaca

- a. Sebagai acuan atau literatur bagi pembaca yang memerlukan.
- b. Memberi wawasan tentang kegiatan magang dibidang perpajakan.